



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 April 2019
Yth. Sdr/i. Bupati/Wali kota
di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : 892.1/2868/SJ

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2019


Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi Putera/Puteri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. SPCP IPDN Tahun 2019 dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pendaftaran peserta calon Praja IPDN Tahun 2019 dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pendidikan tinggi kedinasan mulai tanggal 9 s.d. 30 April 2019; dan
 - b. Pendaftaran dilakukan secara *online/daring* melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Jadwal dan persyaratan SPCP IPDN sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini, serta informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan SPCP IPDN dapat dilihat pada *website* <http://spcp.ipdn.ac.id>.
3. Menyebarkan informasi, sosialisasi, dan memfasilitasi dalam rangka kelancaran pendaftaran dan pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2019.

4. Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2019 tidak dipungut biaya, kecuali pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKD sebesar Rp.50.000,00 per orang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara. Tata cara pembayaran biaya SKD dapat dilihat pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai kode *billing* yang dikeluarkan oleh BKN.
5. Biaya SPCP IPDN Tahun 2019 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019.
6. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Praja IPDN Tahun 2019 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO

Tembusan, Yth:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta.

| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SALATIGA | | PARAF | |
|---|----------|-------|--|
| KANTOR | | | |
| No. | 11 / 438 | | |
| Tgl. | 11 4 19 | | |

LAMPIRAN : SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 892.1/2868/SJ

TANGGAL : 5 APRIL 2019

TENTANG : SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2019

I. JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN TAHUN 2019

| NO. | URAIAN KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|---|
| 1. | Pelamar mendaftarkan secara <i>online</i> /daring Calon Peserta mengakses ke portal SSCASN BKN. | 9 - 30 April 2019 | Website SSCASN BKN |
| 2. | Pelamar membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan Tahun 2019. | | |
| 3. | Pelamar <i>log in</i> ke SSCASN Sekolah Kedinasan dengan menggunakan NIK dan <i>Password</i> yang telah didaftarkan. | | |
| 4. | Pelamar memilih Sekolah Kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN. | | |
| 5. | Pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek <i>resume</i> dan mencetak bukti pendaftaran. | | |
| 6. | Verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah. | 10 April - 2 Mei 2019 | Website SSCASN BKN |
| 7. | Pengumuman verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran. | 3 Mei 2019 | Website SSCASN BKN dan Website SPCP IPDN |
| 8. | Pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBPN Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai kode <i>billing</i> . | 10 - 20 Mei 2019 | Bank yang ditunjuk oleh BKN (Maksimal Pembayaran PNBPN SKD 7 (tujuh) hari kerja |
| 9. | Pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBPN SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing pada <i>website</i> SSCASN BKN. | 11 - 24 Mei 2019 | Website SSCASN BKN |

| NO. | URAIAN KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|--|
| 10. | Pengumuman Peserta SKD. | 28 Mei 2019 | Website SSCASN BKN dan Website SPCP IPDN |
| 11. | Pelaksanaan SKD., | 22 Juni - 2 Juli 2019 | Ibukota Provinsi |
| 12. | Pengumuman Hasil SKD. | 13 Juli 2019 | Website SPCP IPDN |
| 13. | Pelaksanaan Tes Kesehatan Daerah. | 16 - 19 Juli 2019 | Ibukota Provinsi |
| 14. | Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Daerah. | 24 Juli 2019 | Website SPCP IPDN |
| 15. | Pelaksanaan Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran. | 27 Juli 2019 | Ibukota Provinsi |
| 16. | Pengumuman Hasil Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran | 3 Agustus 2019 | Website SPCP IPDN |
| 17. | Penerimaan Peserta Pantukhir dan Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Pendaftaran | 9 - 12 Agustus 2019 | IPDN Jatinangor |
| 18. | Pengumuman Hasil Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Pendaftaran | 13 Agustus 2019 | |
| 19. | Tes Kesehatan Pusat | 14 - 25 Agustus 2019 | |
| 20. | Tes Kesamaptaaan | 18 - 27 Agustus 2019 | |
| 21. | Tes Wawancara dan Pemeriksaan Penampilan | 28 - 30 Agustus 2019 | |
| 22. | Pengumuman Hasil Pantukhir (Kesehatan Pusat, Kesamaptaaan, Wawancara dan Pemeriksaan Penampilan) | 31 Agustus 2019 | |

II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN CALON PRAJA IPDN TAHUN 2019

A. Persyaratan pendaftaran

1. Persyaratan umum:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia peserta seleksi minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pembukaan pendidikan tanggal 1 September 2019; dan
- c. Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.

2. Persyaratan administrasi:

- a. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Madrasah Aliyah (MA) termasuk lulusan Paket C dengan ketentuan:
 - 1) Nilai Rata-rata Ijazah minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol-nol) untuk Nilai Rata-rata Rapor dan nilai Ujian Sekolah lulusan 2016 s.d. 2019; dan
 - 2) Nilai Rata-rata Ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan minimal 65,00 (enam puluh lima koma nol-nol) untuk Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah lulusan 2016 s.d. 2019;
- b. KTP-el bagi peserta yang berusia 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el;
- c. Bagi yang belum memiliki KTP-el atau Kartu Keluarga (KK) dapat melampirkan Surat Keterangan Kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP-el yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
- d. Surat Keterangan sebagai peserta Ujian Nasional dari Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang, bagi siswa SMU/MA kelas 3 Tahun Ajaran 2018/2019;
- e. Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan mengetahui Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP);
- f. Alamat e-mail yang aktif; dan
- g. Pasfoto.

3. Persyaratan khusus:

- a. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan;
- b. Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama/adat;
- c. Tidak bertato atau bekas tato;
- d. Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak;
- e. Belum pernah menikah/kawin, bagi pendaftar wanita belum pernah hamil/melahirkan;

- f. Belum pernah diberhentikan sebagai Praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat;
- g. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai Praja IPDN, maka pendaftar:
 - 1) Sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
 - 2) Bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 3) Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN;
 - 4) Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN; dan
 - 5) Bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan/atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, menyebarkan paham radikalisme dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual (LGBT).
- h. Bersedia dikembalikan ke daerah masing-masing tanpa biaya dari IPDN apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen atau tidak memenuhi persyaratan pendaftaran di atas; dan
- i. Tata cara dan teknis pengisian persyaratan administrasi secara lengkap dapat dipelajari melalui video tutorial pada website <http://spcp.ipdn.ac.id>.

B. Mekanisme pendaftaran

1. Pendaftaran SPCP IPDN Tahun 2019 dilakukan bersamaan dengan pendaftaran Siswa-Siswi/Taruna-Taruni Perguruan Tinggi Kedinasan secara *online/daring* dan terpusat melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> sampai dengan pendaftar memperoleh *user ID* (NIK) dan *password* dari *website* <https://sscasn.bkn.go.id> melalui *e-mail* pendaftar sebagaimana alur mekanisme pendaftaran di bawah ini:




Sumber: Kedinasan Bidang Sistem Informasi Korpri

2. Selanjutnya pelamar melakukan *log in* dengan menggunakan *user ID* (NIK) dan *password* yang telah diperoleh dari *website* <https://sscasn.bkn.go.id> untuk:
 - a) Mengisi biodata calon peserta seleksi.
 - b) Mengunggah *scanning* dokumen sebagai berikut:
 - 1) KTP-ei asli atau fotokopi bagi peserta yang berusia 17 Tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el, atau melampirkan Surat Keterangan Kependudukan atau resi Permintaan Pembuatan KTP-el yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
 - 2) Ijazah asli atau fotokopi legalisir (diunggah halaman depan dan belakang);
 - 3) Surat Keterangan asli berstempel sebagai peserta ujian nasional bagi siswa SMU/MA kelas 3/XII Tahun 2018/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau Pejabat yang berwenang;

- 4) Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan mengetahui oleh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP); dan
 - 5) Pasfoto berwarna (tidak hitam putih) menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja berwarna putih ukuran foto 4x6 cm.
- c) Antara dokumen KTP-el atau KK dan Ijazah mencantumkan data yang sama untuk nama dan tempat tanggal lahir.
 - d) Mencetak bukti registrasi.
3. Apabila pendaftar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas maka pendaftar dinyatakan **GUGUR.**

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAJJO KUMOLO